



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 322/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 61/PP.06-KPT/05/KPU/II/2018

TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PERIODE TAHUN 2018–2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023, perlu melakukan perubahan jadwal tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018–2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PP.06-KPT/05/KPU/II/2018 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018–2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018–2023 pada:

- a. Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Pengumuman calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - c. Penyampaian nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 322/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PP.06-
KPT/05/KPU/II/2018 TENTANG
TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE
TAHUN 2018-2023

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018-2023

URAIAN KEGIATAN		DURASI (DALAM HARI)	JADWAL	
			MULAI	AKHIR
a.	Tim Seleksi menetapkan susunan keanggotaan	1	21 Februari 2018	21 Februari 2018
b.	Rapat Koordinasi Tim Seleksi dengan Sekretariatariat Tim Seleksi (Jadwal, tempat, mitra kerjasama, materi, pembagian tugas, dan lain-lain)	3	22 Februari 2018	26 Februari 2018
c.	Pengumuman pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	3	27 Februari 2018	01 Maret 2018
d.	Pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	7	02 Maret 2018	12 Maret 2018
e.	Tanggapan masyarakat	13	02 Maret 2018	20 April 2018
f.	Penelitian administrasi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	9	05 Maret 2018	15 Maret 2018
g.	Rapat penetapan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang lulus penelitian Administrasi	1	16 Maret 2018	16 Maret 2018
h.	Pengumuman hasil penelitian Administrasi	3	19 Maret 2018	21 Maret 2018
i.	Tes tertulis dengan metode CAT	2	26 Maret 2018	27 Maret 2018
j.	Rapat penetapan hasil tes tertulis			
k.	Pengumuman hasil tes tertulis			

URAIAN KEGIATAN		DURASI (DALAM HARI)	JADWAL	
			AWAL	AKHIR
l.	Tes Psikologi	2	28 Maret 2018	29 Maret 2018
m.	Rapat penetapan hasil tes psikologi	1	02 April 2018	02 April 2018
n.	Pengumuman hasil tes psikologi	2	03 April 2018	04 April 2018
o.	Tes Kesehatan	6	05 April 2018	12 April 2018
p.	Tes Wawancara	4	16 April 2018	19 April 2018
q.	Rapat penetapan hasil tes dan penetapan nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	1	20 April 2018	20 April 2018
r.	Pengumuman calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	3	23 April 2018	25 April 2018
s.	Penyampaian nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	2	25 April 2018	27 april 2018

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

